

## Corak Hukum Adat Dalam Tradisi Lisan Peribahasa Adat Jambi

**Yusrizal**

Universitas Merangin, Indonesia

\*Correspondence: [jgholed@gmail.com](mailto:jgholed@gmail.com)

Received: 15 Mei 2023 date; Accepted: 26 Juni 2023;

Published: 02 Juli 2023

### **Abstract**

*This study aims to reveal the pattern of customary law in the oral tradition of Jambi proverbs. The nature and pattern of customary law arise and integrate in the lives of community. Therefore, the law will only be effective with the culture and pattern of the community. This research uses qualitative approach and descriptive method. The validity of the data uses triangulation of sources and theories developed by Soepomo and other experts. Based the results of the study, it was found that the legal pattern in the oral tradition of proverbs is Jambi covering the pattern of togetherness. In community life, togetherness implies tolerance and concern for other community members. The pattern of deliberation and consensus in making a decision from the problem carried out by negotiation to reach consensus. Traditional patterns and visual patterns illustrate that in carrying out actions in community, references must be seen that have been carried out for generations. The decision taken must be clear and tangible, transparent and open and all members can accept and implement the results decision. It is hoped that the results of the study can be used as input material to examine more deeply with more varied and accurate data.*

**Keywords :** *Pattern; Customary law; Oral Tradition.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola hukum adat dalam tradisi lisan peribahasa Jambi. Sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum hanya akan efektif dengan budaya dan pola masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teori yang dikembangkan oleh Soepomo dan para ahli lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola hukum dalam tradisi lisan peribahasa Jambi meliputi pola kebersamaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebersamaan mengandung makna toleransi dan kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Pola musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dari suatu masalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pola adat dan pola visual menggambarkan bahwa dalam melakukan tindakan dalam kehidupan masyarakat harus dilihat acuan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Keputusan yang diambil harus jelas dan nyata, transparan dan terbuka serta semua anggota dapat menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji lebih dalam dengan data yang lebih variatif dan akurat.

**Kata Kunci :** *Corak; Hukum Adat; Tradisi Lisan..*

## PENDAHULUAN

Tradisi lisan merupakan warisan masyarakat secara turun-temurun yang mempresentasikan berbagai bentuk kebudayaan dari masyarakat penuturnya. Pada dasarnya tradisi lisan berfungsi sebagai cerminan harapan, kepercayaan, perilaku, cita-cita, pemimpin yang adil. Tradisi lisan digunakan sebagai alat pendidikan, untuk memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Tradisi lisan juga digunakan untuk mengontrol norma-norma, aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Tradisi merupakan sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun; menurut tradisi (adat)<sup>1</sup>. Sementara adat merupakan aturan (perbuatan, dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; kebiasaan atau cara yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya<sup>2</sup>. Tradisi ini disampaikan secara yang lebih dikenal dengan sebutan tradisi lisan (oral tradition). Tradisi lisan merupakan warisan kebudayaan masyarakat suatu daerah secara turun temurun yang dilakukan secara lisan.

Masyarakat Indonesia memiliki beragam suku dan ras. Di dalam tradisi masyarakat, ada aturan-aturan (hukum) yang diterapkan kehidupan pada masyarakat tersebut. Aturan ini harus dihormati oleh siapa saja yang ada dalam masyarakat tersebut maupun yang mengunjungi atau menjadi bagian dari masyarakat itu. Seringkali hukum ini disertai dengan adanya sanksi yang beragam, mulai dari adanya teguran sampai dengan dikucilkan oleh masyarakat. Biasanya hukum seperti ini terlahir turun temurun dan sudah menjadi tradisi dari masyarakat tersebut. Aturan-aturan ini lebih dikenal dengan istilah hukum adat.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas adat tersebut. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan kebiasaan. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional.

terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya.

Aturan-aturan hukum ini tertuang dalam peribahasa adat Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan seloko adat merupakan ungkapan yang mengandung pesan, amanat petuah, atau nasehat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya yang diwariskan secara turun-temurun.

Peribahasa banyak digunakan dalam kehidupan keseharian orang pada masa dulu dan diturunkan dari generasi ke generasi, karena dianggap sebagai jalan yang paling mudah bagi mereka untuk memberi nasihat, teguran atau sindiran. Demikian sebaliknya, isinya mudah ditangkap oleh pihak yang dinasehati. Bila diselidiki isi dan jiwa yang terkandung didalamnya, maka banyak bahan yang dapat diambil dari sejarah, sosial dan makna kehidupan mereka pada masa itu.

Peribahasa sebagai tradisi lisan mengandung 1) nasehat, peringatan, atau sindiran (2) berupa ajaran dari orang-orang tua, dan (3) kadang-kadang merupakan undang-undang dalam masyarakat<sup>3</sup>. Menurut Kridalaksana dalam Jaizah menyatakan bahwa peribahasa adalah kalimat atau penggalan kalimat yang bersifat turun-temurun, digunakan untuk menguatkan maksud karangan, pemberi nasehat, pengajaran atau pedoman hidup. Peribahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah rumusan dari kebijaksanaan masyarakat yang menunjukkan adanya sikap waspada yang berkaitan dengan moral dan kebajikan hidup yang sangat berguna untuk menghadap hidup dan kehidupan.<sup>4</sup>

Kajian peribahasa pada dasarnya merupakan salah satu kajian linguistik yang berkaitan erat dengan penggunaan ungkapan atau kiasan linguistik yang termasuk dalam kajian metafora (ungkapan). Kajian ini meliputi ungkapan yang bersifat universal dan yang terikat budaya. Peribahasa merupakan ungkapan yang mengandung nasehat, ajaran-ajaran dari orang tua. Sedangkan peribahasa adalah kalimat atau kelompok perkataan yang tetap susunannya dan biasanya mengkiaskan suatu maksud tertentu, termasuk juga ungkapan dan perumpamaan.<sup>5</sup>

Secara universal, peribahasa mempunyai medan semantik yang sama pada sebagian besar budaya baik lambang maupun makna yang dimaksud. Sedangkan peribahasa yang terikat budaya merupakan ungkapan medan semantik untuk lambang

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>4</sup> Funny Trifunny Jaizah, "MAKNA DENOTASI DAN KONOTASI PERIBAHASA JEPANG YANG TERBENTUK DARI KATA NEKO [猫] に関する日本のことわざの明示的意味と暗示的意味" (Diponegoro University, 2019).

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

dan maknanya hanya pada satu budaya tertentu.<sup>6</sup> Peribahasa yang bersifat universal, persepsi bentuk metafora dapat dikategorikan berdasarkan persepsi manusia secara umum untuk memetakan hubungan yang sistematis antara lambang yang dipakai dalam ungkapan dengan makna yang dimasukkan. Peribahasa yang terikat budaya diasumsikan bahwa penutur suatu bahasa memiliki keterikatan yang erat dengan lingkungan fisik dan budaya yang dimilikinya serta berbeda dengan penutur bahasa yang berbeda. Peribahasa terikat budaya, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang atau kelompok orang dalam suatu masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat mengisyaratkan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tersebut. Aturan-aturan ini lebih dikenal dengan istilah hukum adat.

Budaya sangat sejalan dengan kearifan lokal dan hukum adat masyarakat di suatu daerah termasuk dalam hal ini di kabupaten merangin. Menurut Koentjaraningrat dalam Chandra mengatakan bahwa Hukum adat memerlukan ilmu antropologi hukum, terutama mengenai metode-metode penelitiannya, agar dapat mengkaji dan meneliti tentang latar belakang hukum adat yang berlaku di suatu daerah.<sup>7</sup>

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Menurut Supomo hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebageian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Norma-norma, aturan-aturan atau hukum-hukum di masyarakat bertujuan untuk mengontrol perilaku yang terjadi dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Tata aturan dan perundang-undangan dalam KBBi dikenal dalam istilah hukum. Makna lain dari kata hukum adalah keputusan/pertimbangan yang ditetapkan oleh

---

<sup>6</sup> Mohd Ridzuan Bin Md Nasir and Mary Fatimah Subet, "Analisis Semantik Inkuisitif Peribahasa Bahasa Melayu (Inquisitive Semantics Analysis in the Malay Language Proverbs)," *Malaysian Journal of Learning and Instruction* 16, no. 2 (2019): 227–53.

<sup>7</sup> Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11.

<sup>8</sup> R Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua* (Jakarta: Prandnja Paramita, 1997).

hakim (dalam pengadilan)<sup>9</sup>. Dalam kehidupan masyarakat istilah ini tertuang dalam peraturan adat yang secara resmi dan bersifat mengikat dan bersanksi, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.

Menurut Van Vollenhoven dalam Teori *Reception in Comlexu* ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum agama. Ada tidaknya atau besar kecilnya pengaruh hukum agama dalam bidang-bidang hukum adat sukar dipastikan karena: a) Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat. b) Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi, dan c) hukum adat ini bersifat lokal. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga- warga masyarakat yang agamanya berlainan.<sup>10</sup>

Sedangkan ciri-ciri hukum adat itu adalah: 1) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, 2) Tidak tersusun secara sistematis, 3) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, 4) Tidak teratur, 5) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan), dan 6) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. Sedangkan azas hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu: Azas Gotong royong, Azas fungsi sosial hak miliknya, azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Koesnoe dalam Dimiyati menyatakan bahwa corak hukum adat itu adalah sebagai berikut: 1) Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. 2) Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud. 3) Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya, 4) Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. 5) Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok. Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama. 6) Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.<sup>11</sup>

Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>10</sup> Yulia, *Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

<sup>11</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2004).

dengan hukum pidana positif yang beraku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana.<sup>12</sup>

Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:<sup>13</sup> a) Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan; b) Keagamaan (Magis-religieus); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; c) Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau). Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jawa); d) Kongkrit/ Visual; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab-kabul, jual-beli serah terima bersamaan (*samenvol van momentum*); e) Terbuka dan Sederhana, Dapat berubah dan Menyesuaikan; f) Tidak dikodifikasi dan Musyawarah dan Mufakat;

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berpikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern. Menurut Soepomo bahwa corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir tertentu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur hukum adat tersebut diantaranya adalah:<sup>14</sup> 1) Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat, 2) Mempunyai corak magisch-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia, 3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan- hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup, 4) Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan corak (pola) hukum adat dalam tradisi lisan peribahasa Jambi. Upaya pendeskripsian yang dilakukan bertujuan menggali corak hukum yang terkandung dalam tradisi lisan

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Cet. III (Bandung: Mandar Maju, 2014).

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia, Alumni* (Bandung: Alumni, 2019).

<sup>14</sup> Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*.

peribahasa Jambi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan dalam penyampaian informasi sebagai bentuk penyampaian warisan masa lalu. Warisan masa lalu dapat diartikan sebagai peninggalan kebiasaan atau adat yang diwariskan kepada generasi ke generasi secara lisan dan turun-temurun. Salah satu warisan masa lalu tersebut adalah peribahasa yang disampaikan secara lisan dan turun-temurun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif, Analisis isi (*content analysis*). Penelitian kualitatif digunakan dengan pandangan bahwa fokus penelitian mengkaji kualitas makna-makna (*meanings*). Kualitas makna secara realitas terdapat pada manusia ketika berinteraksi dengan manusia lainnya. Analisis isi bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan isi atau makna sebuah peribahasa dalam tradisi lisan Jambi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: (1) mengumpulkan data peribahasa, (2) mendeskripsikan data dengan menandai peribahasa, (3) mengklasifikasikan peribahasa berdasarkan unit-unit data dalam korpus penelitian, dan (4) memilih unit-unit analisis. Prosedur analisis isi dilakukan dengan menggunakan langkah analisis sebagai berikut: (1) menentukan unit analisis peribahasa, (2) analisis analogi lambang, (3) pengarakteran peribahasa, (4) menganalogikan unit-unit analisis, (5) mendefinisikan unit-unit analisis, (6) analisis unit, dan (7) interpretasi<sup>15</sup>.

Teknik Penjamin Keabsahan Data digunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Teknik ini membandingkan data dokumen dan hasil pengamatan dengan data apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Selanjutnya, digunakan triangulasi teori untuk membandingkan hasil penelitian dengan teori asas dan corak hukum yang dikemukakan oleh para ahli yang menjadi acuan teori penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian ini mengungkapkan corak (pola) hukum adat tradisi lisan peribahasa Jambi. Berdasarkan hasil analisis data corak (pola) hukum adat dalam tradisi lisan peribahasa mengungkapkan makna sebagai berikut.

---

<sup>15</sup> Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22-38.

## **Mempunyai Corak Sifat Kebersamaan**

Kebersamaan dalam hukum adat memiliki makna bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong-royong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebersamaan memiliki padanan dengan kedamaian, harmoni, ketenangan, kesejahteraan, dan lain-lain.

Corak pembentuk kebersamaan di dalam masyarakat adalah karena adanya tujuan dan kepentingan bersama. Beberapa unsur pembentuk kebersamaan itu diantaranya adalah sehat. Untuk mewujudkan tujuan atau apa yang direncanakan setiap individu harus sehat sehingga tercipta keharmonisan. Tidak egois, artinya seseorang tidak mementingkan diri sendiri dalam mewujudkan kepentingan bersama. Tidak egois dengan mendahulukan kepentingan pribadi tetapi setiap individu akan lebih mewujudkan tujuan bersama.

Corak pembentuk kebersamaan juga didasarkan dari kerendahan hati. Kerendahan hati juga bisa diartikan sebagai sifat yang tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati juga berarti tidak angkuh atau tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang menyombongkan diri. Unsur lainnya yang mewujudkan sifat kebersamaan adalah rela berkorban. Rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Rela berkorban adalah bersedia dengan ikhlas, senang hati, dengan tidak mengharapkan imbalan dan mau memberikan Sebagian yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya.

Corak kebersamaan dalam hukum adat dapat dilihat dari ungkapan peribahasa Melayu Jambi di bawah ini.

*'Ringan samo dijinjing berat samo dipikul'*

*/Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul/*

Ungkapan di atas memiliki makna bahwa dalam melakukan suatu aktivitas harus saling merasakan susah dan senang. Coraka kebersamaan yang terkandung dalam ungkapan itu adalah melakukan kegiatan di masyarakat atau kepentingan hajat orang banyak maka setiap anggota individu terlibat dalam kegiatan tersebut. Anggota masyarakat ikut merasakan berat dan ringannya suatu pekerjaan, susah dan senang, sedih dan bahagia.

*'Duduk surang bersempit-sempit, duduk besamo belapang-lapang*

*/Duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang/*

Ungkapan di atas memiliki corak kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Corak kebersamaan yang diungkapkan adalah dalam perilaku dan sikap untuk saling merasakan susah dan senang dalam kebersamaan. Makna yang tersirat dalam ungkapan tersebut dalam menghadapi suatu perkara jika dipecahkan sendiri akan menjadi lebih sulit. Permasalahan hidup yang dihadapi apalagi berkaitan dengan

kehidupan masyarakat jika dipecahkan bersama akan menjadi lebih mudah. Peribahasa ini mengungkapkan suatu pembelajaran kebersamaan dalam masyarakat. Peribahasa di bawah ini juga menggambarkan corak kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

*'Ke bukit samo mendaki ke lurah samo menurun'*  
/Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun/

Corak kebersamaan yang digambarkan dalam peribahasa di atas adalah dalam melakukan suatu aktivitas kehidupan dalam masyarakat dilakukan secara bersama-sama. Dalam kehidupan bermasyarakat corak kebersamaan merupakan sesuatu yang mutlak. Tradisi yang diajarkan secara turun temurun adalah asas gotongroyong dan mufakat. Pembelajaran dalam peribahasa ini adalah jika menghadapi suatu perkara atau permasalahan, terjadi bencana, atau melaksanakan suatu kesepakatan maka dilakukan secara bersama-sama.

Peribahasa berikut juga mengungkapkan kebersamaan hidup dalam bermasyarakat

*'Kok talentang samo taminum ayik, kok tatungkup samo tamakan di tanah'*  
/Kalau telentang sama terminum air, kalau telungkup sama termakan tanah/

Corak kebersamaan yang diungkapkan dalam peribahasa di atas adalah dalam menghadapi suatu masalah atau musibah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat harus dihadapi secara bersama. Bencana yang terjadi merupakan tanggungjawab bersama anggota masyarakat tanpa pengecualian. Setiap anggota masyarakat bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh anggota masyarakat lainnya. Begitu juga dalam menghadapi kesenangan dan kebahagiaan. Tidak membedakan anggota masyarakat berdasarkan kedudukan dan kemampuan hidup baik status sosial maupun status ekonomi.

### **Mempunyai Corak Musyawarah/Mufakat**

Secara etimologi, musyawarah berasal dari bahasa Arab dari kata '*syawara*' yang berarti berunding. Musyawarah adalah langkah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dalam KBBI, menjelaskan mufakat adalah hasil musyawarah yang semua orang sepakat dan tidak seorang pun yang menolak sebuah usulan. Kata musyawarah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti 'berunding atau berembuk'. Makna dari kata musyawarah juga bisa berarti sebagai perkumpulan manusia dalam menyimpulkan hal benar untuk mengungkapkan berbagai perkara dalam masalah. Dalam pengertian lain kata musyawarah kata musyawarah juga bisa diartikan sebagai proses dalam menyatukan pendapat yang berbeda-beda dengan masalah tertentu. Dengan cara menguji permasalahan tersebut dari berbagai pendapat hingga didapatkan pendapat yang paling benar. Dalam musyawarah, para anggota juga berhak menyampaikan pemikiran lewat pendapat yang diutarakan terkait masalah.

Kata mufakat merupakan puncak dari segala proses musyawarah, artinya keputusan harus diterima dan merupakan tanggung jawab yang harus diambil oleh

semua anggota di dalam proses musyawarah tersebut. Musyawarah adalah puncak dari segala usaha dalam mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Dalam musyawarah setiap orang dapat belajar menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang tentunya berbeda dari pemikirannya, lantas apa manfaat mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat.

Dalam proses musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Proses ini memiliki perilaku dan sikap yang menggambarkan bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak setara dalam mengambil keputusan serta memiliki kewajiban yang sama atas mufakat. Hal ini merupakan gagasan dan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan kewajiban serta perlakuan bagi semua anggota musyawarah. Dalam ungkapan pepatah-petitih Melayu Jambi dapat dilihat dari kegiatan atau peristiwa dalam musyawarah, pengambilan keputusan, dan kegiatan adat serta dalam menetapkan aturan-aturan yang berlaku sama bagi setiap masyarakat. Corak musyawarah dalam mufakat ini dapat dilihat dari uraian ungkapan di bawah ini:

*'Bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat'*

/Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat/

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa dalam mengambil suatu kemufakatan/keputusan, terlebih dahulu dilakukan musyawarah. Hal ini menggambarkan bahwa semua anggota masyarakat memiliki persamaan hak dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan hasil keputusan dan berlaku adil bagi setiap anggota masyarakat.

*Bulat dapat digulingkan, pipih dapat dilayangkan*

/Bulat dapat digulingkan, pipih dapat dilayangkan/

Hasil musyawarah merupakan hasil keputusan bersama semua anggota yang hadir dalam musyawarah tersebut. Keputusan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan oleh semua anggota masyarakat dan dapatdiberlakukan sama kepada semua anggota masyarakat. Pengungkapan corak musyawarah untuk mencapai mufakat dalam peribahasa ini menanamkan pembelajaran kepada masyarakat bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan serta memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan keputusan tersebut.

Peribahasa yang mengungkapkan corak musyawarah juga dapat dilihat dalam ungkapan di bawah ini:

*'Kalu ae keruh di muaro, cubotengok ke hulu'*

/ Kalau air keruh di muara coba lihat ke hulu/

Corak musyawarah dalam mengambil suatu keputusan dalam masyarakat tergambar dari makna peribahasa di atas. Dalam menyelesaikan suatu masalah atau suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat, harus direbukan terlebih dahulu. Mengkaji asal mula masalah dan selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku agar hasil keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Mengambil suatu keputusan harus mengkaji asal muasal dari mana permasalahan itu berakar atau penyebab timbulnya suatu perkara. Tidak akan mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab musababnya.

*'Dak ado silang yang idak sudah, dak ado kusut yang idak selesai'*

/Tidak ada silang yang tidak selesai, tidak ada kusut yang tidak selesai/

Corak kebersamaan dan mufakat yang diisaratkan dalam peribahasa di atas adalah bahwa tidak ada permasalahan yang tidak akan selesai jika dihadapi bersama. Peribahasa ini juga mengungkapkan bahawa perselisihan yang terjadi atau pertengkaran rumit dalam masyarakat bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

*'Balabuh dinan tenang, berenti dinan teduh, batanyo lapeh payah,baunding sudah makan'*

/Berlabuh di tempat yang tenang, bertanya selepas payah, berunding sesudah makan/

Corak musyawarah dan mufakat dalam peribahasa ini terungkap dalam kata 'berunding sesudah makan'. Artinya jika membicarakan sesuatu harus dengan situasi dan kondisi bugar dan tidak lapar. Merundingkan sesuatu dengan suasana hati yang tenang, ditempat yang teduh dan dalam kondisi bugar. Dengan kata lain peribahasa ini mengungkapkan bahwa melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam masyarakat ketika masing- masing anggota masyarakat sama-sama sudah siap untuk memulainya. Corak musyawarah yang ditanamkan adalah jika membahas suatu permasalahan dilakukan dengan suasana hati yang tenang, kondisi yang memungkinkan.

*'Kato sorang kato bapecah, kato besamo kato mufakat'*

/Kata sendiri kata berpecah,kata bersama kata mufakat/

Corak kebersamaan dalam peribahasa ini adalah bahwa dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat maka perlu diadakan perundingan untuk mencapai satu kemufakatan. Masing-masing anggota yang terlibat dalam permusyawaratan memiliki pemikiran dan tanggapan masing-masing sehingga menimbulkan perselisihan. Jika masing-masing orang mempertahankan pendapatnya maka permasalahan tidak akan pernah usai. Untuk itu perlu adanya duduk bersama dalam memecahkan suatu perkara atau permasalahan. Peribahasa ini merupakan salah satu dasar dari corak hukum untuk dijadikan dasar untuk dalam menangani suatu perkara.

## **Mempunyai Corak Tradisional**

Salah satu corak hukum adat adalah corak tradisional, artinya bersifat turun menurun, berlaku, dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Menurut KBBI, tradisional merupakan sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat yang ada secara turun-temurun. Kata tradisional dapat diartikan sebagai individu ataupun kelompok masyarakat yang memiliki hubungan yang dekat dengan tradisi, yang menjunjung tinggi ajaran leluhur serta memegang teguh nilai adat istiadatnya.

Tradisional dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>16</sup> Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja<sup>17</sup>.

Menurut Mattulada perwujudan hasil dari tradisional memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu: a. Wujud sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilainilai, norma-norma, peraturan (ideas); b. wujud sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities); c. wujud sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>18</sup> Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain : a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norm, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti anggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.

Masyarakat hukum adat harus dioptimalkan, baik sebagai pengelola, pelindung, dan penegak, karena sebelum adanya negara ini masyarakat hukum adat memiliki

---

<sup>16</sup> Febrian Chandra, "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103–10.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal Apriza and Zakaria Satrio Darmawan, "Kekuatan Statement Narasumber Pada Dokumenter 'Marak' Sebagai Potret Seni Tradisi Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya," *PANTAREI* 4, no. 03 (2020).

<sup>18</sup> H A Mattulada, *Perubahan Sosial Dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa Di Sulawesi-Selatan, Dalam Koentjaraningrat Dan Antropologi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit AAI, 1997).

kekayaan yang luar biasa.<sup>19</sup> Dalam tradisi lisan pepatah-petitih Jambi wujud dari corak tradisional ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan di bawah ini.

*'Ambik contoh ke yang sudah, ambik tuah ke yang menang'*

/Ambil contoh ke yang sudah, ambil tuah ke yang menang/

Corak tradisional dalam peribahasa ini adalah bersikap dan berperilaku dalam masyarakat yang harus berpedoman pada aturan yang ada sebelumnya dari nenek moyang di mana masyarakat itu tinggal. Segala sesuatu aktivitas yang akan dilakukan harus merujuk aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat. Mengambil kebenaran ke menang, artinya jika melaksanakan sesuatu bertanyalah kepada Pemangku Adat atau orang yang dituakan dalam aturan adat. Pengertian lain adalah segala perbuatan atau aktivitas yang dilakukan harus mengikuti atau mencontoh pekerjaan yang sudah lazim dilakukan secara turun-temurun.

*'Bejenjang naik, betanggo turun'*

/Berjenjang naik, bertangga turun/

Corak tradisional dalam peribahasa di atas bermakna bahwa segala sesuatu harus mengikuti jalur/aturan/urutannya agar tertib dan terlaksana dengan baik. Peribahasa ini juga bisa dimaknai dengan sesuatu yang sesuai derajat atau kedudukannya; Sesuatu yang sesuai dengan aturan yang lazim. Peribahasa berjenjang naik, bertangga turun digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan secara turun-temurun.

Cara pengambilan keputusan yang diturunkan secara turun-temurun adalah *"bejenjang naik, betanggo turun"* (berjenjang naik, bertangga turun), *"naiak dari janjang nan di bawah, turun dari janjang nan di ateh"* (naik dari jenjang yang di bawah, turun dari jenjang yang di atas). Permasalahan diajukan dari bawah, dari anak kemenakan. Dari anak kemenakan diajukan kepada tingkat *"tunganai"*, diteruskan kepada tingkat penghulu andiko, dilanjutkan ke tingkat Penghulu Kaampekk Suku, dan akhirnya sampai kepada Penghulu Pucuk. Keputusan diambil pada tingkat Penghulu Pucuk. Penghulu Pucuk menurunkan kembali keputusan itu melalui jalur yang sama, hingga anak kemenakan serta turunan generasi berikutnya menerima aturan keputusan.

*'Memahat di atas baris, mengkaji di atas kitab'*

/Memahat di atas garis, mengkaji di atas kita'

Peribahasa di atas mengungkapkan bahwa dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan dalam melakukan sesuatu maka ikutilah apa yang sudah digariskan seperti aturan yang sudah lazim dilaksanakan. Jika melakukan sesuatu maka ikutilah apa yang sudah diajarkan dari orang-orang terdahulu baik berupa ajaran keagamaan atau ajaran kehidupan dari sumber yang jelas. Biasanya aturan-aturan ini diwariskan secara turun temurun dari para leluhurnya.

---

<sup>19</sup> Harmaini and Febrian Chandra, "Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)," *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 32-39.

*'Adat lamo pusako nan kawi, baju bajait nan dipakai, jalan bombah nan diturut'*  
/Adat lama pusaka usang, baju berjahit yang dipakai, jalan yang lurus dituruti/

Peribahasa di atas mengungkapkan bahwa adat yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu. Kebiasaan-kebiasaan hidup dan aturan-aturan hidup saat ini tidak terlepas dari aturan hidup masa lampau. Peribahasa ini mengungkapkan bahwa untuk menetapkan suatu aturan harus berpijak pada aturan sebelumnya yang sudah diturunkan. Hal ini diperkuat dengan lanjutan peribahasa ini bahwa baju berjahit yang dipakai. Maksudnya adalah bahwa aturan yang akan digunakan adalah aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam hal ini bahwa aturan lama merupakan aturan yang sudah disepakati dan dijalankan secara turun temurun. Iktutilah jalan yang lurus dan jangan sampai menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan.

### **Mempunyai Sifat Visual**

Corak hukum adat konkret berarti jelas, nyata berwujud, visual berarti dapat dilihat, tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi. Jika sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain.

*"Tibo tampak muko, balik tampak punggung"*

/Datang tampak muka, balik nampak punggung/

Ungkapan peribahasa di atas menggambarkan corak dasar dalam aturan kehidupan pergaulan dalam masyarakat harus jelas saling terbuka terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sebuah hubungan. Dalam peribahasa corak aturan yang ditanamkan adalah ketika seseorang dalam bertamu misalnya, harus tampak muka dan pulang tampak punggung. Corak lain yang ditanamkan adalah dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan harus jelas apa yang dipermasalahkan, bagaimana proses penyelesaiannya serta bagaimana keputusannya kedua belah pihak harus tahu dan sama-sama menaati keputusan.

*"Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum"*

/Masuk kandang kambing mengembek masuk kandang harimau mengaum/

Peribahasa di atas mengungkapkan bahwa aturan hidup yang jelas Ketika seseorang memasuki wilayah orang lain. Masing-masing orang memiliki privasi. Oleh sebab itu, ketika bertamu harus menampakkan wujud yang jelas dan nyata tidak dalam bentuk tersembunyi. Peribahasa ini juga menyiratkan makna terbuka untuk siapa saja dalam menjalin hubungan tapi dengan syarat harus berwujud nyata dan menyesuaikan situasi dan keadaan. Corak aturan ini menanamkan dasar-dasar kehidupan dalam menempatkan diri di suatu masyarakat.

*'Awak pipit nak nelan jagung'*

/Awak pipit hendak menelan jagung/

Peribahasa di atas mengungkapkan impian yang terlalu besar, impian yang tidak mungkin diraih. Corak dasar yang ditanamkan adalah bahwa Hasrat dan keinginan

harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi diri kita. Dalam suatu permasalahan, janganlah mengambil suatu keputusan di luar nalar seseorang. Ungkapan ini divisualkan dengan wujud seekor burung pipit yang hendak memakan jagung. Burung pipit yang memiliki mulut dan tubuh kecil diperkirakan tidak akan sanggup menelannya. Jangan mengambil sebuah keputusan di luar batas kemampuan.

*'Kalu aek keruh di muaro, cubo tengok ke hulu'*

*/Kalau keruh air di muara, coba lihat ke hulu/*

Peribahasa di atas berarti kalau ada suatu masalah terjadi, cobalah lihat dulu penyebabnya. Suatu permasalahan yang terjadi karena adanya sebab akibat. Corak dasar yang tersirat dalam peribahasa di atas adalah dengan mengkaji terlebih dahulu akar atau penyebab dari permasalahan tersebut. Janganlah hanya melihat akibat dari permasalahan tersebut. Corak ini divisualkan atau diwujudkan dalam bentuk air yang keruh. Kalau air itu keruh di muara maka ditelusuri dulu aliran air itu dari hulu. Sebaiknya dalam menyelesaikan suatu masalah ditilik dulu dari akarnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa corak hukum yang terdapat dalam tradisi lisan peribahasa Jambi meliputi corak kebersamaan. Dalam kehidupan bermasyarakat coraka kebersamaan mengisyaratkan adanya toleransi dan kepedulian terhadap anggota masyarakat lain. Corak lain yang ditemukan dalam kajian ini adalah corak musyawarah dan mufakat. Dalam mengambil suatu keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan perlu dilakukan perundingan untuk mencapai kata mufakat. Corak lain yang ditemukan adalah corak tradisional dan corak visual. Kedua corak ini memberikan gambaran bahwa dalam melakukan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat harus dilihat acuan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Keputusan yang diambil harus jelas dan berwujud, transparan serta terbuka. Dengan demikian seluruh anggota bisa menjalani hasil keputusan tersebut. Kajian ini merupakan kajian awal dari corak hukum adat dalam tradisi lisan peribahasa Jambi. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan untuk meneliti lebih dalam dan data yang lebih variative dan akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Apriza, Muhammad Iqbal, and Zakaria Satrio Darmawan. "Kekuatan Statement Narasumber Pada Dokumenter 'Marak' Sebagai Potret Seni Tradisi Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya." *PANTAREI* 4, no. 03 (2020).

Chandra, Febrian. "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1-11.

———. "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103-10.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat

- Bahasa, 2008.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia. Alumni*. Bandung: Alumni, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Cet. III. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Harmaini, and Febrian Chandra. “Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat).” *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 32–39.
- Mattulada, H A. *Perubahan Sosial Dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa Di Sulawesi-Selatan, Dalam Koentjaraningrat Dan Antropologi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit AAI, 1997.
- Mawar, Sitti. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22–38.
- Nasir, Mohd Ridzuan Bin Md, and Mary Fatimah Subet. “Analisis Semantik Inkuisitif Peribahasa Bahasa Melayu (Inquisitive Semantics Analysis in the Malay Language Proverbs).” *Malaysian Journal of Learning and Instruction* 16, no. 2 (2019): 227–53.
- Soepomo, R. *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*. Jakarta: Prandnja Paramita, 1997.
- Trifunny Jaizah, Funny. “MAKNA DENOTASI DAN KONOTASI PERIBAHASA JEPANG YANG TERBENTUK DARI KATA NEKO [猫] に関する日本のことわざの明示的意味と暗示的意味.” Diponegoro University, 2019.
- Yulia. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.